

ANALISIS KEABSAHAN PRAKTIK LELANG BARANG BEKAS PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*: SUATU KAJIAN DARI KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS*

Syifa Un Nafsi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: 200102195@student.ar-raniry.ac.id

Chairul Fahmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id

Riadhush Sholihin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: riadhush.sholihin@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study analyzes the validity of used goods auction practices through social media Facebook from the perspective of Islamic law, focusing on the existence of elements of *gharar* (uncertainty) and *tadlis* (fraud). The author uses a qualitative research method with an empirical approach to understand social problems or human problems based on the creation of holistic images formed with words, reporting the views of informants in detail, and arranged in a scientific setting. Online auctions are a popular alternative to buying and selling, but often cause problems related to the clarity of goods and the transparency of the auction process. The practice of *gharar* is found in incomplete descriptions of goods, while *tadlis* occurs through price manipulation by sellers or auction participants. In Islamic law, the validity of an auction depends on the fulfillment of the pillars and conditions of buying and selling, including the clarity of the object, price, and honesty of the parties to the contract. This study emphasizes the importance of transparency, fairness, and openness in online auctions to ensure compliance with sharia principles, thus creating fair transactions and avoiding losses for the parties involved.

Keywords: Online Auctions, Islamic Law, *Gharar* and *Tadlis*

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya berasal dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.¹

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* yang telah disepakati.² Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan praktiknya salah satunya adalah *bai' muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴ Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya.⁵

Salah satu jenis perdagangan yang rentan oleh perkembangan internet saat ini adalah jual beli lelang. Jual beli lelang dapat dikatakan sebagai lelang saja, karena memiliki arti yang sama antara jual beli dan lelang yaitu sama-

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Surabaya: Ahlulbait Production, 2009): 71-72.

² Hilman Baihaqqi dan Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 105-12, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>.

³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 33, no. 1 (1 Juni 2017): 141-47, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>.

⁴ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (30 Desember 2020): 279-90, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>.

⁵ Syahrul Amsari, Windu Anggara, dan Sudirman Suparmin, "Point of View Islam Terhadap Fenomena Celebrity Endorsement Sebagai Daya Jual Produk Di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1849-60, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8383>.

sama merupakan proses jual beli seperti yang akan dibahas dan dikembangkan dalam penulisan ini. Lelang dalam bahasa asing disebut "*Vendutie (Belanda) Auction (Inggris)*".⁶

Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan salah satu situs jejaring sosial *Facebook*. Lelang adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui *Facebook* saat ini. Para penjual memajang foto dagangan mereka di halaman *Facebook* kemudian memberi keterangan yang isinya adalah bahwa barang tersebut dilelang serta menuliskan berbagai peraturan dan cara agar bisa mengikuti lelang tersebut. Lelang yang biasanya dilakukan secara *face to face* kini bisa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *Facebook*.⁷

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena *Facebook* memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-Commerce* yang ada. *Facebook* memungkinkan seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. *Facebook* juga memiliki suatu alat yang namanya *lexicon*, yaitu alat bantu untuk mengukur trend di *Facebook*. Cara kerjanya dengan menyesuaikan trend dengan kata yang ada di *wall*, *profil*, dan *group*. Fasilitas-fasilitas seperti *wall*, *profil* dan *group* itulah yang sangat membantu *Facebook* marketing.⁸

Kegiatan jual beli *online* dengan sistem lelang di *Facebook* ini memperjualbelikan berbagai macam barang, seperti buku, barang antik, kendaraan dan yang paling menarik dan diminati adalah baju bekas *branded*. Fenomena lelang baju bekas *branded* secara *online* sangat berkembang pesat seiring dengan terjadinya beberapa tren global dan perubahan perilaku konsumen. *Facebook* merupakan salah satu jejaring sosial yang digunakan

⁶ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 13-26, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

⁷ Nurafiah Aswawi, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 03 (31 Agustus 2023): 124-34, <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.

⁸ Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (29 Juni 2022): 77-87, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29685>.

untuk penjualan baju bekas *branded*, dan rata-rata untuk menjual baju *branded* sistem lelanglah yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sistem berjualan lainnya. Lelang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran.⁹

Untuk memilih peserta yang menang dalam lelang tersebut, para akun *online shop* membuat penawaran harga di kolom komentar *Facebook*, jadi para peserta bisa memberi atau mengajukan harga tertinggi sesuai keinginan peserta masing-masing, yang menurut akun *online shop* yang memiliki atau mengajukan harga tertinggi akan di pilih, dan pemenangnya diumumkan langsung pada kolom komentar peserta.¹⁰

Namun, terkait lelang baju bekas *branded* yang dilakukan melalui *online* tersebut tidak ada penjelasan didalamnya terkait dengan spesifikasi barang dan harga, karena dari kejelasan barang dan harga asli barang itu sangat tidak jelas, barang yang dijual itu tidak sesuai dengan syarat jual beli, dan penulis juga membandingkan dari setiap akun-akun *online shop* yang melakukan lelang baju bekas *branded* lainnya memiliki kesamaan yang sangat signifikan terkait gambar yang di publikasikan atau diiklan kan, tetapi dari keterangan barang dan harga asli barang tersebut berbeda-beda.¹¹

Penulis menemukan permasalahan terkait lelang baju bekas *branded online* tersebut. Lelang *online* ini memakai sistem penawaran, yang mana pembeli dapat menawar harga tertinggi ke harga yang lebih tinggi. Pada praktiknya, beberapa kali penulis menemukan pembeli yang melakukan penawaran pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi ia menghilang dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan ia sebenarnya tidak berniat membeli yang akan disebut sebagai *bid and run* atau hanya bermaksud menaikkan harga, dan penulis juga menemukan yang melakukan hal itu adalah pemilik barang lelang tersebut, pemilik barang itu melakukannya karena harga yang tertinggi pada saat di tawarkan itu tidak cukup tinggi dan tidak sesuai dengan targetnya.¹²

⁹ Juliana Dwi Putri dkk., "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (27 Juni 2023): 43-59, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193>.

¹⁰ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Itizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 1 (4 Juni 2019): 83-103, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.

¹¹ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

¹² Chairul Fahmi dan Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE

Dari mekanisme lelang baju bekas *branded online* tersebut belum ada kejelasan bagaimana sebenarnya mekanisme dari jual beli tersebut. Dalam hal ini terdapat banyak keraguan atau ketidakjelasan pada kegiatan ini, di mana banyak ketidakjelasan terhadap barang yang di lelang, siapa saja yang memenangkan lelang tersebut, dan apakah barang tersebut sesuai dengan syarat jual beli, apakah ada unsur penipuan atau tidak.¹³

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme lelang baju bekas *branded* dengan sistem lelang di media sosial *Facebook*. Yaitu bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap keabsahan mekanisme lelang *online* tersebut, yakni meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis keabsahan praktik lelang barang bekas di media sosial *facebook* untuk mengetahui adanya unsur *gharar* dan *tadlis*. Data primer yang diperoleh oleh penulis yaitu melalui wawancara narasumber dari pemilik akun lelang *online* dan konsumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.¹⁵

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. *Gharar* dalam Fiqh Muamalah

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam praktik jual

APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 Juli 2023): 28-39, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

¹³ Hasil Wawancara dengan Zahrina (Admin akun *Facebook @lelangbranded*) Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 25 Juni 2024.

¹⁴ Siti Hartinah dan Mawardi Ismail, "Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (31 Desember 2021): 68-76, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i1.85>.

¹⁵ Jumriani Jumriani dan Hizbullah Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (12 Februari 2024): 1-17, <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.

beli. *Gharar* menurut bahasa artinya *al-jahālah* (ketidakjelasan). Secara istilah *gharar* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad.¹⁶ *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.¹⁷ Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa *mudharat*, karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara dibalik itu justru merugikan satu pihak lainnya.¹⁸

Landasan hukum *gharar* dalam jual beli berdasarkan dalil tentang *gharar* dalam jual beli telah tercantum dalam Alquran dan hadis. Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagiankamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS:Al Baqarah [2]:188).

Dari ayat di atas kata *bi al-bāṭil* bermakna mengambil sesuatu dari pemilikinya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti di dalamnya mengandung *maysir* (judi, spekulasi) *gharar* dan *riba*.¹⁹

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar*

¹⁶ Chairul Fahmi dan Syarifah Riyani, "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.

¹⁷ Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Alquran as-Sunnah as-Ṣāḥih*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 655.

¹⁸ Nurul Maghfirah dkk., "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89–103, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.

¹⁹ Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz. Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum)
Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).
2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)
 - a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah).
 - c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas.
 - d) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad.
 - e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

- a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.
- c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

Dengan demikian Gharar adalah unsur ketidakpastian, spekulasi, atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Larangan terhadap gharar bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, eksploitasi, dan potensi kerugian bagi salah satu pihak dalam akad. Praktik gharar dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan barang, ketidakpastian harga, atau kontrak yang tidak transparan. Dalam Islam, transaksi yang sah harus didasarkan pada kejelasan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan menghindari gharar, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem transaksi yang etis, stabil, dan saling menguntungkan.²⁰

B. Tadhlis dalam Fiqh Muamalah

Tadhlis artinya penipuan. tadhlis pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena tadhlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek tadhlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang

²⁰ Wahyu Akbar dkk., "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.

(haram).²¹

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak lain.

Pandangan ulama tentang tadlis, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan kemurnian. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dangangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.²²

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung 32 unsur penipuan dalam segala bentuk pihak dan di dalam transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. . (Q.S. Al-Mutaffifin: 1, 2, 3)

Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu:

1. Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutuh buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutuh baik dan berkualitas tinggi.
2. Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2003), cet.2, 201.

²² Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

- penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).
3. Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
 4. Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awalakad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

Dalam sistem ekonomi konvensional, istilah *tadlis* sering diartikan sebagai penjualan yang curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, perbuatan curang didefinisikan sebagai pernyataan mengenai fakta yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi (akad) kepada pihak lain sebelum perjanjian dibuat, dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain agar menerima pernyataan tersebut. Tindakan ini memiliki dampak nyata terhadap pihak lain, sehingga mereka cenderung mengikuti kehendak pihak yang melakukan kecurangan. Dalam syariat Islam, tindakan tipu daya dan kecurangan sangat dilarang, terutama dalam praktik investasi. Investasi yang didasarkan pada kecurangan dan tipu daya dinyatakan haram.²³

Sehingga ketika penjual melakukan penipuan, tindakan tersebut menyebabkan harta yang diperoleh menjadi haram dan tidak membawa keberkahan. Kondisi ideal dalam sebuah pasar terjadi ketika penjual dan pembeli memiliki informasi yang seimbang mengenai barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak kekurangan informasi yang dimiliki pihak lain, maka pihak tersebut akan dirugikan, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan atau penipuan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik semacam ini juga dilarang karena adanya ketimpangan informasi antara kedua belah pihak, yang melanggar prinsip kerelaan atau kesepakatan bersama.

²³ Chairul Fahmi, "TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

C. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Bekas Pada Media Sosial Facebook

Mekanisme lelang barang bekas di *Facebook* melibatkan serangkaian proses untuk memastikan pelelangan yang dilakukan jelas dan transparan melalui fitur seperti grup, halaman, atau akun pribadi. Penjual memulai dengan memposting foto barang yang akan dilelang, disertai deskripsi singkat, harga awal, dan aturan lelang. Deskripsi sering kali mencakup kondisi barang, tetapi tidak jarang spesifikasi barang kurang jelas atau hanya bersifat umum.²⁴

Peserta lelang mengajukan penawaran harga melalui kolom komentar di bawah postingan. Penawaran dilakukan secara terbuka, dan peserta lain dapat melihat tawaran sebelumnya. Proses ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya beberapa jam atau hari, yang ditentukan oleh penjual. Setelah waktu lelang berakhir, penjual mengumumkan pemenang berdasarkan penawaran tertinggi.²⁵

Lelang barang bekas di *Facebook* telah menjadi salah satu bentuk transaksi *online* yang populer, mengingat kemudahan akses dan jangkauan luas yang ditawarkan oleh platform media sosial ini. Mekanisme lelang di *Facebook* biasanya melibatkan beberapa langkah yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, agar transaksi berjalan dengan lancar dan sah menurut hukum. Meskipun transaksi ini sangat fleksibel, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa lelang tersebut sah dan tidak merugikan pihak manapun.²⁶

Langkah pertama dalam mekanisme lelang barang bekas di *Facebook* adalah pembuatan postingan lelang oleh penjual. Biasanya, penjual akan mengunggah foto atau video barang yang akan dilelang beserta deskripsi yang mencakup kondisi barang, harga awal, dan batas waktu lelang. Penjual juga dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu seperti harga minimal (*reserve price*), syarat pembayaran, serta metode pengiriman barang. Dalam

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ikhwanudin (Admin akun facebook @ikhwanudin), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 8 Desember 2024

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ikhwanudin (Admin akun facebook @ikhwanudin), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 8 Desember 2024

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ikhwanudin (Admin akun facebook @ikhwanudin), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 9 Desember 2024

²⁶ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

hal ini, kejelasan informasi sangat penting, karena penjual wajib memberikan gambaran yang akurat mengenai barang yang akan dilelang, termasuk cacat atau kerusakan yang ada, untuk menghindari adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan pembeli.²⁷

Setelah postingan lelang dibuat, para calon pembeli dapat mulai memberikan tawaran harga (*bid*) di kolom komentar pada postingan tersebut. Proses penawaran ini akan berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Setiap tawaran yang masuk lebih tinggi dari tawaran sebelumnya dianggap sebagai penawaran baru dan akan menjadi acuan untuk harga tertinggi pada saat lelang berakhir. Selama proses ini, penjual bisa memilih untuk mengubah ketentuan atau memberikan klarifikasi lebih lanjut jika ada pertanyaan mengenai barang yang dilelang. Untuk memastikan kelancaran transaksi, sangat disarankan agar penjual menjaga komunikasi yang jelas dengan para peserta lelang, serta memberikan informasi yang transparan mengenai status barang yang dilelang.²⁸

Pada akhir periode lelang, pembeli yang menawarkan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang. Proses selanjutnya adalah penjual mengonfirmasi pemenang dan memberi informasi mengenai cara pembayaran serta pengiriman barang. Setelah pembayaran diterima, barang akan dikirim sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, transaksi dianggap sah jika kedua belah pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. Kejujuran sangat penting dalam setiap tahap transaksi, karena pembeli harus menerima barang sesuai dengan kondisi yang dijelaskan oleh penjual, dan penjual harus mengirimkan barang tepat waktu.²⁹

Sistem lelang di facebook seringkali mendapati kejanggalan yang merugikan para calon pembeli. Pada saat pembeli memenangkan lelang kadang mendapati barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh si pelelang, salah satunya yang sangat merugikan adalah adanya perjanjian awal yang dibuat oleh pelelang dengan sistem tidak boleh mengembalikan barang yang sudah diterima oleh si pemenang, banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada sistem lelang online seperti munculnya akun-

²⁸ Hasil Wawancara dengan Saipul Anwar (Admin akun facebook @SaipulAnwar), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 13 Desember 2024

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ikhwanudin (Admin akun facebook @SaipulAnwar), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 13 Desember 2024

akun pembeli lain yang ikut serta dalam pelelangan dengan melakukan penawaran harga yang terlalu tinggi melebihi harga barang yang ditampilkan pada lelang online tersebut sehingga seringkali membuat para pembeli lainnya kalah tawar dalam pelelangan.³⁰

Namun, meskipun mekanisme lelang di *Facebook* terlihat sederhana, ada beberapa potensi masalah yang dapat muncul. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah *tadlis* (penipuan), di mana penjual menyembunyikan cacat atau kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam postingan lelang. Hal ini dapat menyebabkan pembeli merasa dirugikan setelah menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, kedua belah pihak harus selalu menjaga prinsip kejujuran dan transparansi. Selain itu, kejelasan dalam pengaturan pembayaran dan pengiriman juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan sengketa setelah lelang selesai.

Secara keseluruhan, lelang barang bekas di *Facebook* dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak saling memahami mekanisme yang ada, memberikan informasi yang jelas, serta menjaga integritas dalam bertransaksi. Agar lelang sah menurut hukum Islam, penjual dan pembeli harus menghindari unsur *gharar* dan *tadlis*, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan dasar kejujuran dan tanpa paksaan.³¹

Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan masalah seperti peserta yang tidak bertanggung jawab (*bid and run*), yaitu mengajukan penawaran tertinggi tetapi kemudian tidak menyelesaikan transaksi. Ada pula dugaan manipulasi harga oleh penjual dengan menggunakan akun palsu untuk meningkatkan penawaran. Mekanisme ini sering kali tidak disertai transparansi mengenai spesifikasi barang, sehingga memunculkan unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Meskipun fleksibel dan menjangkau banyak calon pembeli, mekanisme lelang ini membutuhkan kejelasan aturan dan transparansi untuk menghindari ketidakadilan dan pelanggaran etika jual beli.³²

³⁰ Hasil Wawancara dengan Zahrina (Admin akun facebook @Zahrina), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 25 Juni 2024

³¹ Chairul Fahmi dan Wira Afrina, "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

³² Hasil Wawancara dengan Deki Ahmad (Admin akun facebook @DekiAhmad), Wawancara Via WhatsApp, pada tanggal 8 Desember 2024

D. Analisis Keabsahan dalam Perspektif Hukum Islam

Keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi, termasuk jual beli. Dalam konteks ini, keabsahan transaksi melibatkan beberapa elemen penting seperti rukun transaksi, kejelasan objek transaksi, kesepakatan harga, serta kehendak bebas dari kedua belah pihak yang berakad. Jika salah satu dari elemen tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah menurut prinsip-prinsip syariah.³³

Rukun transaksi dalam hukum Islam terdiri dari beberapa unsur utama: adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang jelas dan diketahui oleh kedua pihak, harga yang disepakati, serta ijab dan kabul. Ijab adalah penawaran atau pengajuan dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lainnya. Kedua unsur ini harus dilakukan dengan sadar, bebas dari paksaan, serta dalam keadaan sehat jiwa. Dalam hal ini, hukum Islam menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan agar akad yang terjadi sah dan sah.³⁴

Selain rukun, syarat sahnya suatu transaksi dalam hukum Islam mencakup beberapa hal penting. Salah satunya adalah kejelasan barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan harus jelas sifat dan kondisinya, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya, jika seseorang menjual barang bekas, maka penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang tersebut, apakah ada cacat atau kekurangan. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakjelasan atau *gharar* (ketidakpastian), yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, transaksi yang mengandung *gharar* tidak sah karena ketidakjelasan dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.³⁵

Selain itu, harga yang disepakati juga harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, harga tidak boleh ambigu, dan setiap pihak harus mengetahui harga yang harus dibayar atau diterima dalam

³³ Risnawati, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Saiful, "Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (10 Desember 2023): 170-80, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.

³⁴ Risnawati, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Saiful.

³⁵ Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (9 Juli 2021): 81-95, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3106>.

transaksi. Penjual tidak boleh mengenakan harga yang tidak wajar atau tidak diketahui oleh pembeli, seperti dalam praktik penipuan atau manipulasi harga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharuskan adanya kejujuran dalam transaksi, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW: "Boleh jadi salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan cara yang lebih adil." (HR. Bukhari). Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan manipulasi harga atau penipuan disebut *tadlis* dan dapat membatalkan keabsahan transaksi.³⁶

Hukum Islam juga mengajarkan pentingnya kebebasan dalam bertransaksi. Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Jika salah satu pihak dipaksa atau terpaksa melakukan transaksi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan iktikad baik. Selain itu, transaksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya setelah akad terjadi. Pembeli wajib membayar harga barang yang disepakati, sementara penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan yang dijanjikan.³⁷

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli, termasuk lelang (*bai' muzayyadah*), harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan untuk dianggap sah. Rukun jual beli meliputi adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang), harga, serta ijab dan kabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah barang harus jelas sifatnya, harga harus diketahui, dan transaksi dilakukan atas dasar kejujuran serta tanpa unsur paksaan.³⁸

Dalam konteks lelang barang bekas di *Facebook*, keabsahannya dapat dianalisis dari beberapa aspek:

1. Unsur *Gharar*

Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam lelang *online*, *gharar* sering muncul ketika spesifikasi barang yang dilelang tidak jelas, seperti kondisi sebenarnya dari barang bekas *branded* yang hanya

³⁶ Rohmaniyah dan Anas.

³⁷ Kurniasih Setyagustina, M. Joni, Abdul Kholik, and Winahyu Dwi Suhitasari, "Pengaruh Potongan Harga (Diskon), Gratis Ongkir dan Sistem COD Terhadap Minat Berbelanja Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 1-20, <https://doi.org/10.3769/journaleconomina.v1i3.756>.

³⁸ Sumarni, Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade, "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 113-33, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.892>.

ditampilkan melalui foto tanpa penjelasan detail. Contohnya, seseorang membeli jaket *branded* yang ternyata memiliki cacat tersembunyi, tetapi cacat tersebut tidak disebutkan dalam deskripsi lelang. Ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.³⁹

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

(QS. An-Nisa: 29)

2. Unsur *Tadlis*

Tadlis adalah penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam lelang *online*, praktik ini bisa terjadi jika penjual menggunakan foto barang yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya atau jika pemilik barang memanipulasi harga dengan akun palsu untuk menciptakan persaingan semu. Misalnya, seorang penjual sengaja menaikkan harga melalui akun lain sehingga pembeli lain merasa harus menawarkan harga lebih tinggi.⁴⁰

3. Akad dalam Lelang

Dalam lelang *online*, *ijab kabul* terjadi secara tidak langsung melalui penawaran harga di kolom komentar. Namun, jika penjual atau pembeli mengabaikan kesepakatan, misalnya pembeli tertinggi tidak melanjutkan pembayaran (*bid and run*), maka akad tersebut menjadi tidak sah karena melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam Islam.⁴¹

Dalam hal ini, Allah SWT juga memerintahkan untuk memenuhi akad sebagaimana firman-Nya:

³⁹ A. Muh Syaifuddin, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–20, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>.

⁴⁰ Agus Tohawi et al., "Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung Dalam Konteks Ekonomi Islam," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 10–30, <https://doi.org/10.14743/joe.v6i1.2396>.

⁴¹ Agung Taufik Wahyuda et al., "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Transfer Dana Melalui BSI Mobile," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 613–20, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.966>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."
(QS. Al-Ma'idah: 1)

Untuk memastikan keabsahan, lelang harus dilakukan dengan transparansi, kejelasan barang, dan niat yang jujur dari kedua belah pihak sesuai nilai-nilai Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW: "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku." (HR. Muslim).⁴²

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, lelang barang bekas di *Facebook* dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti kejelasan barang, harga, dan adanya kesepakatan yang jujur antara pihak-pihak yang berakad. Namun, jika terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *tadlis* (penipuan) dalam proses lelang, maka keabsahannya menjadi diragukan atau batal karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.⁴³ Oleh karena itu, setiap pelaku lelang, baik penjual maupun pembeli, harus menjalankan transaksi sesuai dengan nilai-nilai syariat, seperti yang diperintahkan dalam firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW. Hal ini penting untuk menjaga keberkahan transaksi serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.⁴⁴

E. Analisis Keabsahan Praktik Lelang Barang Bekas pada Media Sosial *Facebook*: Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis*

Dalam hukum Islam, jual beli termasuk lelang harus memenuhi rukun dan syarat yang sah. Rukun tersebut mencakup pihak yang berakad, objek barang, harga, serta ijab kabul. Selain itu, syarat utama jual beli adalah adanya kejelasan dalam objek transaksi dan harga yang disepakati tanpa unsur penipuan atau manipulasi.⁴⁵

Pada praktik lelang barang bekas di media sosial *Facebook*, keberadaan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) sering menjadi masalah.

⁴² Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2023): 135-46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

⁴³ Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 2, no. 1 (July 2023): 1-8, <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1806>.

⁴⁴ Ahmad, Ali. *Ekonomi Syariah dan Prinsip-prinsip Keberkahan dalam Transaksi*. (Bandung: Pustaka Islam, 2021), 45.

⁴⁵ Sulaiman, Zainal. "Prinsip-prinsip Keuangan Islam dalam Lelang dan Transaksi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah* 3, no. 2 (2020): 112-23.

Gharar muncul ketika spesifikasi barang tidak jelas, misalnya hanya foto barang yang diunggah tanpa penjelasan lengkap mengenai kondisi, ukuran, atau cacat yang ada. Ketidakjelasan ini dapat merugikan pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, seorang pembeli yang memenangkan lelang pakaian *branded* mungkin menerima barang yang memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya.⁴⁶

Praktik lelang barang bekas di media sosial seperti *Facebook* semakin populer sebagai alternatif jual beli barang. Meskipun kemudahan akses dan fleksibilitas dalam bertransaksi menjadi daya tarik, dari perspektif hukum Islam, keabsahan lelang barang bekas ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) yang dapat membatalkan transaksi.⁴⁷

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam lelang barang bekas adalah *gharar*, yang mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam konteks lelang barang bekas di *Facebook*, ketidakjelasan dapat muncul ketika deskripsi barang yang dijual tidak lengkap atau tidak akurat. Sebagai contoh, seorang penjual dapat mengunggah foto barang tanpa menyertakan informasi mengenai kondisi barang secara rinci, seperti kerusakan tersembunyi atau usia barang. Hal ini dapat menyebabkan pembeli tidak tahu persis apa yang akan mereka terima, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Pembeli berhak untuk mengetahui kondisi barang dengan jelas agar dapat membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, transparansi dalam menggambarkan kondisi barang sangat penting untuk menghindari unsur *gharar*.⁴⁸

Unsur kedua yang perlu diwaspadai dalam praktik lelang barang bekas di *Facebook* adalah *tadlis*, yaitu penipuan atau manipulasi informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam lelang online, *tadlis* bisa terjadi ketika penjual memanipulasi foto barang, misalnya dengan mengunggah gambar barang yang lebih baik kondisinya dibandingkan dengan barang yang sebenarnya. Penjual juga bisa menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang agar pembeli tidak mengetahuinya. Selain itu, manipulasi harga juga bisa terjadi jika penjual menggunakan akun palsu untuk menaikkan harga

⁴⁶ Padu, N. (2021). *Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁴⁷ Hasan, Mahmud. "Pentingnya Mematuhi Syariat dalam Proses Lelang." *Journal of Islamic Economics and Law* 5, no. 1 (2019): 48-59.

⁴⁸ Fatima, Hidayah. *Fiqh Muamalah dan Etika Bisnis dalam Islam*. (Yogyakarta: Al-Muhajir, 2022), 98.

lelang dengan cara menawarkan harga yang lebih tinggi, sehingga pembeli merasa terdorong untuk menawar lebih banyak. Praktik *tadlis* ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi. Dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan: "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku." (HR. Muslim), yang menegaskan bahwa penipuan dalam jual beli tidak dibenarkan dalam Islam.⁴⁹

Dalam hukum Islam, keabsahan transaksi lelang tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, tetapi juga pada prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan dalam transaksi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prinsip ini, transaksi dapat dianggap batal. Oleh karena itu, dalam lelang barang bekas di *Facebook*, baik penjual maupun pembeli harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan jujur, serta tidak ada manipulasi harga atau kondisi barang yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵⁰ Untuk menjaga keabsahan transaksi lelang barang bekas menurut hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa lelang dilakukan dengan cara yang transparan, jelas, dan jujur. Penjual harus memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, termasuk cacat atau kerusakan yang mungkin ada, dan harga yang ditawarkan harus sesuai dengan nilai barang tersebut tanpa ada unsur penipuan. Dengan demikian, lelang barang bekas dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.⁵¹

Selain itu, unsur *tadlis* sering terjadi dalam bentuk manipulasi harga oleh penjual. Penjual mungkin menggunakan akun palsu untuk menaikkan harga lelang agar peserta lain merasa harus menawar lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam Islam tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pembeli yang jujur.⁵² Keabsahan lelang *online* ini sangat tergantung pada transparansi informasi barang, kejujuran pihak yang berakad, dan kepatuhan terhadap syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) harus dihindari karena keduanya dapat membatalkan akad jual beli sesuai dengan prinsip

⁴⁹ Rasyid, Muhammad. "Mengelola Transaksi Lelang dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 4 (2021): 201–12.

⁵⁰ Al-Bukhari, Sahih. "Hadis tentang Keberkahan dalam Bisnis dan Lelang." In *Sunan Al-Bukhari*, edited by Sulaiman bin Abdulaziz, 345–46. (Medina: Dar Al-Tawhid, 2018).

⁵¹ Nur, Asyraf. "Islamic Perspective on Auctions: Sharia Compliance in Business Transactions." *Journal of Sharia Economics* 4, no. 3 (2022): 89–105.

⁵² Shadr, M. B. A. *Buku Induk Ekonomi Islam*. (Surabaya: Ahlulbait Production, 2022). Hal. 71-72

syariah, seperti yang ditekankan dalam hadis Rasulullah SAW: "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Muslim).⁵³

KESIMPULAN

Praktik lelang barang bekas di media sosial *Facebook* memiliki potensi untuk menjadi alternatif jual beli yang efektif dan efisien, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keabsahan lelang ini tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, terutama kejelasan objek transaksi, harga, serta kejujuran dalam pelaksanaan. Keberadaan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) menjadi tantangan utama dalam mekanisme lelang *online* ini. *Gharar* sering terjadi akibat minimnya informasi tentang barang, seperti kondisi sebenarnya, ukuran, dan cacat barang yang tidak diungkapkan secara jelas. Sementara itu, *tadlis* sering muncul dalam bentuk manipulasi harga oleh penjual atau pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan akun palsu untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Untuk memastikan keabsahan lelang ini sesuai dengan hukum Islam, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang lengkap, transparan, dan jujur mengenai barang yang dilelang. Peserta lelang juga harus bertindak dengan niat yang jujur dan bertanggung jawab. Prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan harus menjadi landasan dalam setiap transaksi lelang agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan menghindari *gharar* dan *tadlis*, lelang barang bekas di media sosial dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan transaksi yang adil dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Taufik Wahyuda et al., "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Transfer Dana Melalui BSI Mobile," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Agus Tohawi et al., "Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung Dalam Konteks Ekonomi Islam," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023).
- Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 2, no. 1 (July 2023).

⁵³ Ali, Mustofa. *Prinsip Syariah dalam Lelang dan Transaksi Jual Beli*. (Jakarta: Al-Falah, 2020), 200.

- Ahmad, Ali. *Ekonomi Syariah dan Prinsip-prinsip Keberkahan dalam Transaksi*. (Bandung: Pustaka Islam, 2021).
- Ali, Mustofa. *Prinsip Syariat dalam Lelang dan Transaksi Jual Beli*. (Jakarta: Al-Falah, 2020).
- Anton Priyo Nugroho, Muhammad Luthfi, Alfiana Alfiana, Asri Ady Bakri, and Rita Zulbetti. "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023).
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, dan Chairul Fahmi. "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1–12. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.
- Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (30 Desember 2020): 279–90. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>.
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (30 Juni 2018): 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).
- Aswawi, Nurafiah. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 03 (31 Agustus 2023): 124–34. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- . "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- . "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- . "TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.
- Fahmi, Chairul, dan Wira Afrina. "Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- . "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (23 Juli 2023): 28–39. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Fahmi, Chairul, dan Syarifah Riyani. "ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACEH SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT." *Wahana*

- Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 89–104.
<https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.20007>.
- Hartinah, Siti, dan Mawardi Ismail. “SEWA MENYEWA BERBASIS PANJAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (31 Desember 2021): 68–76.
<https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i1.85>.
- Hilman Baihaqqi, dan Zia Firdaus Nuzula. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 105–12.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. “The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System.” *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 33, no. 1 (1 Juni 2017): 141–47. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>.
- Jumriani, Jumriani, dan Hizbullah Hizbullah. “Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (12 Februari 2024): 1–17. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.
- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, dan Chairul Fahmi. “UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89–103. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.
- Muhammad Baqir Ash Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Surabaya: Ahlulbait Production, 2009.
- Putra, Muhammad Deni. “JUAL BELI ON-LINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Itizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 1 (4 Juni 2019): 83–103.
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>.
- Putri, Juliana Dwi, M. Randhika Priyatna, M. Naufal Empy, Fathoni Yusuf, dan Fadli Suko Wiryanto⁴. “Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (27 Juni 2023): 43–59.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193>.
- Risnawati, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Saiful. “Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (10 Desember 2023): 170–80. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683>.
- Rohmaniyah, Wasilatur dan Anas. “Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang).” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (9 Juli 2021): 81–95.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3106>.
- Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (29 Juni 2022): 77–87. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29685>.

